

Green Waqf dan Green Sukuk: Analisis Pembiayaan Berkelanjutan Dalam Ekonomi Islam

**Farida Hilwa¹, Serista Gea Sanjaya^{2*}, Noval Cahyo Saputra³, Hanifa Mutya Laura⁴, Amalia
Nuril Hidayati⁵**

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

*E-Mail Korespondensi: alvicah8e@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 12-12-2025

Revision: 20-04-2026

Published: 26-04-2026

DOI Article:

10.62421/jibema.v3i4.230

A B S T R A K

Krisis lingkungan global memerlukan mekanisme pendanaan berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini mengkaji fungsi *Green Waqf* dan *Green Sukuk* dengan meninjau sumber-sumber akademik dan dokumen resmi dalam literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Green Waqf* mendorong perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan *Green Sukuk* berhasil mendanai inisiatif ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan infrastruktur berkelanjutan. Secara kolektif, alat-alat ini membantu dalam mitigasi perubahan iklim, memfasilitasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan mendorong pembangunan berkelanjutan dalam konteks ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Green Waqf, Green Sukuk, Keuangan Berkelanjutan, Ekonomi Islam, Konservasi Lingkungan*

A B S T R A C T

The worldwide environmental crisis requires sustainable funding mechanisms in accordance with Islamic principles. This research explores the functions of Green Waqf and Green Sukuk by reviewing academic sources and official documents in the literature. The results show that Green Waqf promotes environmental protection and community empowerment, whereas Green Sukuk successfully funds eco-friendly initiatives like renewable energy and sustainable infrastructure. Collectively, these tools aid in mitigating climate change, facilitate the attainment of the SDGs, and encourage sustainable development within the context of Islamic economics.

Key word: *Green Waqf, Green Sukuk, Sustainable Finance, Islamic Economics, Environmental Conservation*

Acknowledgment

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia mengalami krisis lingkungan yang semakin serius, ditandai dengan kenaikan suhu bumi, kerusakan hutan, pencemaran udara dan air, serta menurunnya keanekaragaman hayati. Kegiatan industri yang berlebihan, penggunaan energi fosil, dan gaya hidup yang tidak bersahabat dengan lingkungan adalah faktor utama penyebabnya. Situasi ini semakin parah karena perubahan iklim yang mempengaruhi berbagai aspek ekonomi, sosial, dan kesejahteraan seluruh

dunia. Secara bersamaan, dunia juga menghadapi peningkatan kesenjangan sosial-ekonomi. Sebagian kecil dari kelompok kaya memiliki hampir setengah dari kekayaan dunia, sedangkan kelompok miskin hanya menguasai sebagian yang sangat kecil. Ketidakadilan dalam akses ke pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja semakin mencolok, terutama sejak pandemi COVID-19 yang memperparah keadaan kelompok yang rentan.

Dalam ekonomi Islam, prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sejalan dengan sasaran pembangunan yang berkelanjutan. Instrumen keuangan syariah seperti Waqf Hijau, Sukuk Hijau, zakat, dan waqf produktif dianggap sebagai solusi pembiayaan ramah lingkungan yang etis dan inklusif. Akan tetapi, tantangan signifikan tetap ada, seperti keterbatasan dana hijau, kurangnya regulasi, rendahnya kapasitas institusi keuangan, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang pembiayaan syariah yang berkelanjutan.

Instrumen keuangan Islam, khususnya *Green Sukuk*, memiliki potensi yang signifikan untuk mendanai proyek-proyek lingkungan seperti energi terbarukan, konservasi hutan, dan manajemen air. Tidak seperti sistem keuangan tradisional, keuangan Islam menekankan pada kesejahteraan sosial dan keseimbangan antara sisi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Oleh karena itu, pembiayaan syariah relevan dalam usaha transisi ke arah ekonomi berkarbon rendah.

Studi sebelumnya mengindikasikan bahwa *Green Sukuk* memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan, baik melalui pembiayaan proyek ramah lingkungan maupun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Beragam penelitian dari tahun 2022 sampai 2025 menunjukkan konsistensi hasil bahwa sukuk dan obligasi hijau berperan vital dalam pengembangan energi terbarukan serta proyek lingkungan lainnya. Walaupun sebagian besar penelitian bersifat kuantitatif, penelitian terkini memberikan pendekatan kualitatif melalui studi literatur (SLR) untuk meningkatkan pemahaman tentang peran *Green Sukuk* dalam keberlanjutan dan pencapaian SDGs

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan mengumpulkan data dari jurnal ilmiah yang relevan melalui berbagai database seperti Google Scholar, ResearchGate, dan portal jurnal lokal. Proses ini dimulai dengan pemilihan kata kunci yang akurat untuk mendapatkan sumber yang terpercaya berkaitan dengan variabel atau fenomena yang sedang diteliti.

Setelah itu, peneliti memilih jurnal berdasarkan kriteria seperti relevansi tema, metode penelitian, tahun publikasi, serta reputasi penulis atau penerbit. Jurnal yang tidak memenuhi kriteria akan dihilangkan untuk memastikan hanya sumber yang sah yang dianalisis. Peneliti selanjutnya menelaah dan menganalisis isi jurnal dengan teliti untuk mengenali konsep utama, teori, hasil penelitian sebelumnya, dan kekurangan dalam penelitian.

Langkah berikutnya adalah menyusun sintesis dengan mengontraskan hasil dari berbagai jurnal untuk membentuk kerangka teori dan dasar konseptual penelitian. Sintesis ini menetapkan arah penelitian, variabel yang dianalisis, serta meningkatkan relevansi penelitian baik secara akademis maupun praktis. Secara keseluruhan, pemanfaatan jurnal ilmiah menawarkan pemahaman yang mendalam, tepat, dan bersifat akademis sehingga dapat membangun landasan teoritis yang kokoh bagi penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Syariah Pembiayaan Hijau

Peraturan mengenai *Green Sukuk* di Indonesia sampai saat ini belum memiliki regulasi yang khusus. Oleh karena itu, penerbitan tersebut masih mengacu pada sejumlah kerangka hukum umum, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 60/POJK.04/2017 mengenai Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*). Ketiga peraturan ini menjadi landasan operasional untuk memastikan bahwa *Green Sukuk* diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah dan mendukung pendanaan kegiatan yang ramah lingkungan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 mendefinisikan SBSN atau Sukuk Negara sebagai instrumen keuangan yang diterbitkan dengan prinsip syariah sebagai tanda partisipasi terhadap Aset SBSN. Alat ini bisa diterbitkan dalam rupiah atau mata uang asing. Ketentuan ini menjadi landasan hukum untuk semua penerbitan sukuk, termasuk *Green Sukuk*, agar tetap berada dalam batas syariah dan pengelolaan negara.

Selanjutnya, Fatwa DSN-MUI Nomor 32/2002 menegaskan prinsip syariah yang harus diikuti dalam penerbitan obligasi atau sukuk. Fatwa ini menegaskan bahwa obligasi yang berlandaskan bunga tidak diperbolehkan dalam syariat. Instrumen yang diperbolehkan adalah obligasi atau sukuk yang menerapkan prinsip bagi hasil, margin, atau fee, dan mewajibkan emiten untuk mengembalikan dana pokok pada saat jatuh tempo. Ketentuan ini menjamin bahwa struktur *Green Sukuk* bebas dari unsur riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

Di samping itu, POJK Nomor 60/2017 tentang *Green Bond* menjadi pedoman utama dalam menetapkan jenis aktivitas yang bisa dibiayai. Regulasi itu menjelaskan *Green Bond* sebagai obligasi yang dana dari penerbitannya dipakai untuk mendanai atau membiayai kembali aktivitas bisnis yang ramah lingkungan. POJK ini juga menguraikan bahwa Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) meliputi aktivitas yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, atau meningkatkan mutu lingkungan. Ketentuan ini berfungsi sebagai dasar bagi *Green Sukuk* untuk memastikan bahwa proyek

yang didanai fokus pada keberlanjutan lingkungan

Kemudian, mengenai penjualan surat utang, Indonesia memiliki regulasi yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik dan Peraturan Menteri Keuangan No.2/125/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik. Pada ayat 3(tiga) disebutkan bahwa SBSN Ritel adalah SBSN yang dijual oleh Pemerintah kepada investor ritel di pasar perdana domestik.

Green Waqf: Konsep dan Implementasi Green Waqf

Konsep waqf hijau muncul sebagai tanggapan terhadap pengelolaan hutan yang selama ini lebih condong bersifat sekuler. Dengan sebagian besar penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam, prinsip-prinsip ekologis dalam Islam memiliki peluang signifikan untuk diimplementasikan. Dengan menggunakan instrumen wakaf, hutan dapat dijaga keberlangsungannya karena aset wakaf bersifat tetap, tidak boleh diperdagangkan, diwariskan, atau dialihkan fungsinya. Model ini merupakan langkah konkret untuk melestarikan hutan dalam upaya mengatasi krisis lingkungan yang semakin meningkat, terutama disebabkan oleh tindakan deforestasi.

Dalam kemajuan keuangan syariah, isu perubahan iklim semakin memperoleh sorotan. Keuangan syariah sekarang tidak hanya menangani aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga lingkungan. Indonesia adalah negara pertama yang mengeluarkan sukuk hijau pada 2018 guna mendukung proyek-proyek yang ramah lingkungan. Organisasi yang mengelola dana sosial Islam juga memperkenalkan berbagai program pelestarian, seperti “Sedekah Pohon” dan pembuatan hutan wakaf di sejumlah lokasi, termasuk di Aceh, Bandung, dan Cibunian. Waqf hijau pada dasarnya adalah hutan yang dibangun di atas tanah wakaf sehingga kelestariannya terjamin sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Dalam pandangan ekologis, waqf hijau berfungsi untuk menghindari bencana seperti banjir dan tanah longsor, meningkatkan keanekaragaman spesies, memelihara iklim setempat, serta melindungi sumber-sumber air. Misalnya, waqf hijau di Cibunian memiliki sumber air yang krusial untuk kebutuhan penduduk setempat. Selain itu, hutan wakaf juga sering dijadikan sebagai tempat pendidikan lingkungan, antara lain melalui kegiatan “Serincil” yang diadakan oleh mahasiswa IPB. Perbaikan kondisi lingkungan juga memengaruhi kesehatan warga, khususnya melalui akses pada air bersih.

Waqf hijau juga memberikan keuntungan spiritual. Dana wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk menjaga lingkungan, tetapi juga untuk mendukung kegiatan dakwah seperti renovasi fasilitas ibadah atau peningkatan pemahaman Al-Quran. Ada hutan wakaf yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mendukung kelestarian lingkungan. Ajaran Islam menekankan larangan untuk merusak lingkungan dan mendorong penanaman pohon sebagai bentuk sedekah. Usaha menjaga hutan dengan niat tulus merupakan wujud ibadah yang memiliki nilai tinggi.

Secara keseluruhan, *Green Waqf* berperan sebagai cara untuk menjaga aset agar tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan. Dalam menghadapi tantangan krisis lingkungan, konsep ini mendorong keterlibatan masyarakat, contohnya melalui sumbangan untuk membeli lahan penting dan mendirikan hutan wakaf. Model ini tidak hanya berfokus pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memberikan sumbangan signifikan bagi kehidupan generasi saat ini dan yang akan datang

Lahan kritis yang telah menjadi hutan kemudian dapat diwakafkan kepada masyarakat sekitar melalui ikrar wakaf. Selain itu, *Green Waqf* juga memberikan dukungan yang signifikan untuk menjaga kelestarian ekosistem lingkungan. Azhar menjelaskan bahwa pohon yang ditanam dapat menjadi sumber pakan bagi burung dan primata, tempat bersarang lebah madu, serta memberikan manfaat lain dari pohon tersebut. Satwa yang bermigrasi ke hutan wakaf, melalui kotoran mereka, diharapkan akan membantu penyebaran biji pohon muda ke tempat mereka melanjutkan migrasi. Dengan demikian, berbagai satwa dapat berkontribusi pada pertumbuhan pohon sambil mendukung penyerbukan dan penyebaran benih tanaman dalam suatu ekosistem. Dampaknya, ekosistem dapat terpelihara dengan lebih mudah dan dengan biaya yang lebih terjangkau. Manfaat *Green Waqf* juga mencakup dimensi akhirat, yaitu memperoleh pahala jariyah yang terus mengalir dan tidak terputus, bahkan setelah pemberi donasi wakaf meninggal dunia.

Model dan Skema *Green Waqf*

Studi ini mengusulkan model waqf hijau untuk pertanian kota, yaitu menggunakan aset wakaf untuk mendukung inisiatif pertanian urban. Pengembangan waqf hijau di Indonesia dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu kebutuhan, tantangan, tujuan, program, dan pemangku kepentingan. Studi ini juga menyoroti perlunya memperkuat dasar hukum, peraturan, inovasi program, serta partisipasi akademisi dan praktisi untuk memastikan penerapan model ini secara efektif.

Kajian ini juga mengevaluasi ketertarikan generasi Z pada waqf hijau, yang dikelompokkan menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan penghasilan. Temuannya menunjukkan bahwa wanita generasi Z memiliki ketertarikan yang lebih besar terhadap gagasan waqf hijau. Di samping itu, waqf hijau dikenali sebagai salah satu inovasi dalam keuangan syariah yang menggabungkan prinsip wakaf dengan tujuan perlindungan lingkungan. Melalui potensi aset wakaf, gagasan ini dapat mendukung keseimbangan lingkungan serta memberikan keuntungan sosial dan ekonomi, sesuai dengan prinsip wakaf yang produktif.

Model waqf hijau memiliki skema operasional yang melibatkan komunitas, Koperasi Merah Putih (KMP), dan pihak yang mendapatkan manfaat. Komunitas berfungsi mengumpulkan limbah anorganik secara berkala di lokasi kolektif dan mendapatkan pelatihan tentang cara mengubah sampah menjadi nilai ekonomi yang selanjutnya disalurkan melalui perjanjian wakaf. Koperasi Merah Putih

berfungsi untuk menerima sampah, melaksanakan akad wakaf, serta mengelola hasil penjualannya dengan berkolaborasi dengan lembaga daur ulang dan lembaga keuangan syariah yang menjadi penerima wakaf uang.

Penerima manfaat (mauquf 'alaih) meliputi pembiayaan untuk fasilitas sosial dan umum di masyarakat, dengan fokus utama pada kelompok prasejahtera, siswa, dan UMKM. Sistem wakaf ini diatur dengan transparansi melalui laporan rutin kepada publik, dan juga didukung oleh teknologi digital untuk pencatatan serta pemantauan. Model ini menunjukkan penggabungan antara wakaf, manajemen limbah, dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Skema sistem wakaf ini dapat dilihat dalam diagram berikut.

Green Sukuk: Konsep dan Implementasi

Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang berwujud obligasi jangka panjang, memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil, margin, atau biaya tertentu serta pengembalian pokok saat jatuh tempo. Di Indonesia, publikasinya diatur oleh Undang-Undang SBSN, dengan pembayaran yang dapat dilakukan dalam rupiah atau mata uang asing. Sukuk hijau muncul sebagai inovasi yang dirancang khusus untuk mendanai proyek-proyek yang ramah lingkungan sebagai jawaban terhadap perubahan iklim dan kebutuhan untuk melestarikan alam.

Pemerintah telah menentukan jenis proyek yang bisa dibiayai oleh *Green* sukuk, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, pariwisata berkelanjutan, transportasi berkelanjutan, pertanian berkelanjutan, bangunan hijau, pengelolaan sampah, konversi sampah menjadi energi, serta pengurangan risiko bencana. Alat ini menjadi elemen dalam kerangka keuangan berkelanjutan Indonesia yang mendukung pertumbuhan ekonomi sembari menjaga aspek lingkungan dan sosial sesuai dengan tujuan dalam RPJMN.

Dari sudut pandang ekologi perusahaan, perhatian terhadap lingkungan dalam pengelolaan operasional menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi regulasi, permintaan pemangku kepentingan, kesempatan ekonomi, dan perbaikan reputasi perusahaan. Secara keseluruhan, *Green* sukuk dipandang sejalan dengan tujuan SDGs dan usaha mitigasi perubahan iklim, sehingga berfungsi sebagai alat yang strategis untuk meningkatkan keberlanjutan serta nilai perusahaan.

Indonesia menjadi negara terdepan dalam penerbitan *Green* sukuk di Asia Tenggara setelah meluncurkan instrumen senilai US\$1,25 miliar pada tahun 2018. Dana itu dikucurkan untuk berbagai inisiatif yang ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi penggunaan energi, pengelolaan limbah, pariwisata yang berkelanjutan, dan penanggulangan bencana. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen yang kuat dari Indonesia terhadap pendanaan pembangunan berkelanjutan.

Literatur menyebutkan tiga faktor utama yang mendorong penerbitan *Green* sukuk, yaitu daya saing, pengakuan, dan tanggung jawab lingkungan. Dari segi daya saing, *Green* sukuk menawarkan keuntungan seperti penghematan biaya pembiayaan, perbaikan citra perusahaan, serta bertambahnya ketertarikan investor. Dari sudut pandang legitimasi, alat ini membantu perusahaan meraih penerimaan masyarakat melalui ketaatan terhadap peraturan dan nilai-nilai sosial. Di sisi lain, tanggung jawab ekologis tercermin dalam inovasi ramah lingkungan, manajemen lingkungan proyek, dan perkembangan teknologi yang berkelanjutan

Walaupun pemahaman tentang *Green* sukuk masih menjadi hambatan bagi penerbit, perusahaan, dan pengatur, instrumen ini memiliki potensi besar karena mampu menggabungkan nilai ekonomi, lingkungan, dan prinsip syariah. Tanggung jawab lingkungan yang dihasilkan juga berkontribusi signifikan terhadap pengembangan berkelanjutan, menjadikan *Green* sukuk sebagai solusi strategis untuk menghadapi tantangan global lingkungan, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong transformasi perusahaan menuju praktik yang lebih ramah lingkungan.

Struktur dan Mekanisme *Green* Sukuk

Proses penerbitan sukuk hijau diawali dengan penentuan proyek ramah lingkungan yang akan dibiayai. Pada tahap ini, emiten memilih proyek-proyek yang berorientasi pada energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, atau infrastruktur berkelanjutan lainnya. Pemilihan proyek merupakan langkah krusial karena semua dana sukuk harus dimanfaatkan untuk kegiatan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan sukuk, di mana penerbit menetapkan total penerbitan, periode waktu, serta imbal hasil bagi investor. Sukuk hijau dapat memanfaatkan berbagai struktur syariah, seperti Sukuk Ijarah yang berbasis pada penyewaan aset, Sukuk Mudarabah yang menerapkan skema pembagian hasil antara emiten sebagai pengelola dan investor sebagai penyedia modal, serta Sukuk Musyarakah yang melibatkan kolaborasi antara emiten dan investor dengan pembagian laba dan rugi sesuai dengan proporsi kepemilikan. Struktur-struktur ini menjamin kepatuhan syariah dan sekaligus menyediakan mekanisme keuntungan untuk investor.

Setelah struktur ditentukan, sukuk disampaikan kepada investor melalui proses penawaran dan akuisisi, yang berlangsung mirip dengan transaksi sukuk konvensional. Dana yang diperoleh dari pembelian sukuk selanjutnya digunakan untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan yang telah ditentukan sebelumnya, seperti pengembangan energi terbarukan, inisiatif penghijauan, atau proyek pengurangan emisi karbon.

Tahap akhir adalah pemantauan dan pelaporan, di mana perusahaan wajib melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana serta melaporkan efek lingkungan dari proyek yang

dibiayai. Laporan berkala ini krusial untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keselarasan proyek dengan tujuan penerbitan *Green* sukuk serta standar lingkungan yang relevan. Proses ini menjadi faktor penting dalam mempertahankan kredibilitas dan kelangsungan instrumen *Green* sukuk. Melalui mekanisme ini, *Green* sukuk membantu menyediakan sumber pendanaan bagi proyek-proyek yang berkelanjutan, sambil memberikan kesempatan bagi investor untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang mempromosikan pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Jenis Proyek yang Dibiayai *Green* Sukuk

Peningkatan atas diterbitkannya sukuk hijau terjadi secara signifikan dari tahun ke tahun. Dana yang didapatkan dari *Green* sukuk dialokasikan ke berbagai sektor hijau untuk mewujudkan ketahanan terhadap perubahan iklim, diantaranya:

***Drought Management* (Pengelolaan Kekeringan).**

Proyek Penyediaan dan Manajemen Air Tanah serta Air Baku adalah inisiatif pendanaan tahun 2020 yang bertujuan untuk memperbaiki layanan air baku untuk konsumsi rumah tangga dan mendukung kegiatan sosial-ekonomi seperti pertanian, industri, dan kebutuhan kota. Proyek ini meliputi pembangunan fasilitas dan infrastruktur untuk penyediaan air baku dari sumber air permukaan, air tanah, serta sumber alternatif lainnya. Aktivitas utamanya mencakup pembangunan polder alami dan buatan, area penahanan, serta pengembangan unit sumber air. Program ini ditempatkan hampir di seluruh provinsi, kecuali Bengkulu, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Bali, dengan total dana sebesar Rp555.833.911.820 miliar.

***Flood Mitigation* (Mitigasi Banjir).**

Proyek Pengendalian Banjir dan Lava, Drainase Kota, Manajemen, serta Perlindungan Pesisir adalah program 2020 yang ditujukan untuk memperkuat infrastruktur sumber daya air agar lebih resisten terhadap risiko kerusakan akibat air. Program ini melibatkan berbagai langkah mitigasi untuk mengatasi risiko banjir, kerusakan pesisir, dan permasalahan drainase di kawasan perkotaan. Proyek ini tersebar di hampir semua provinsi, kecuali Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Maluku, dengan total dana sebesar Rp1.493.196.870.681 triliun.

***Food Security* (Ketahanan Pangan).**

Proyek Pengelolaan Waduk, Danau, dan Tempat Penampungan Air Lainnya tahun 2020 bertujuan untuk mengintegrasikan waduk dan danau guna mendukung jaringan irigasi serta pemulihan infrastruktur air demi memperkuat ketahanan pangan nasional. Kegiatan mencakup pengembangan dan perbaikan bendungan baik yang baru maupun yang lama, serta konstruksi polder atau sistem penampungan air. Proyek ini dibiayai dengan jumlah Rp1.911.865.541.963 triliun.

Selanjutnya, proyek Pengembangan dan Perbaikan Jaringan Irigasi Permukaan Air juga direncanakan pada tahun 2020 untuk meningkatkan efisiensi serta kinerja jaringan irigasi melalui konsep irigasi modern. Bagian dari kegiatan mencakup pengembangan infrastruktur pertanian, sistem pengelolaan, serta peningkatan kapasitas operasional dan sumber daya manusia. Proyek didistribusikan ke hampir semua provinsi, kecuali Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Bali, dan Papua Barat, dengan total dana sebesar Rp1.385.865.503.242 triliun.

Proyek Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian adalah refinancing tahun 2020 yang ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan air irigasi demi ketahanan pangan, terutama pada komoditas beras. Kegiatan proyek meliputi perbaikan jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian, serta pengembangan sumber air melalui pemompaan dan pipa. Lokasi terfokus pada pusat padi yang rentan terhadap kekeringan, dan proyek ini didanai sebesar Rp327.117.407.450 triliun, diperuntukkan bagi seluruh provinsi kecuali Riau dan DKI Jakarta.

Proyek Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian juga dilaksanakan untuk menghadapi risiko konversi sawah yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional. Pemerintah menetapkan sasaran untuk membuka dan merevitalisasi 12.000 hektar lahan pertanian baru di 22 provinsi, terutama di wilayah yang rawan kekeringan. Proyek ini memperoleh dana sejumlah Rp174.808.438.544.

Secara keseluruhan, berbagai proyek yang didanai lewat *Green* sukuk ini bertujuan utama untuk memastikan keberlanjutan hidup semua makhluk di bumi di tengah ancaman perubahan iklim. Usaha ini mencerminkan semangat Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang berarti menghadirkan kebaikan dan kelestarian bagi manusia, hewan, tanaman, serta seluruh ekosistem di bumi. Disisi lain, hal ini juga sejalan dengan maqashid syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Studi Kasus *Green* Sukuk di Berbagai Negara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Green* Sukuk dalam perspektif ekonomi syariah memiliki karakteristik unik yang menggabungkan prinsip keberlanjutan lingkungan dengan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan larangan riba. Dari empat aspek utama yang dianalisis—karakteristik, potensi, tantangan, dan inovasi ditemukan bahwa meskipun *Green* Sukuk menghadapi hambatan seperti kurangnya standar global dan keterbatasan edukasi publik, namun potensinya sangat besar di pasar modal syariah global.

Dukungan pemerintah, meningkatnya minat investor, dan berkembangnya inovasi seperti wakaf-sukuk serta digitalisasi, menunjukkan bahwa *Green* Sukuk adalah instrumen yang strategis untuk mendorong keuangan berkelanjutan berbasis syariah secara global.

Analisis Komparatif *Green Waqf* Dan *Green Sukuk*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan instrumen *Green* sukuk dan CWLS dapat menghasilkan pengaruhnya terhadap keuangan berkelanjutan, semakin jelas peran yang diambil pemangku kebijakan dalam mengembangkan instrumen ini maka akan menghasilkan keuangan berkelanjutan yang lebih baik, untuk pemerintah dapat memperhatikan pemangku kebijakan *Green* sukuk karena berpengaruh dominan dalam pencapaian keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Tantangan Dan Hambatan

Wakaf produktif punya potensi besar buat dorong ekonomi berkelanjutan dan capai SDGs. Tapi pelaksanaannya masih ketahan beberapa hal. Tantangan utama datang dari rendahnya literasi masyarakat tentang manfaat wakaf produktif, jadi partisipasi wakif masih minim. Di sisi lain, regulasi dan kelembagaan belum berjalan maksimal birokrasi ribet, pengawasan lemah, dan banyak nazhir belum profesional dalam manajemen maupun pelaporan. Inovasi produk wakaf juga masih kurang, padahal kebutuhan era digital dan ekonomi menuntut model bisnis kreatif berbasis teknologi. Selain itu, wakaf produktif sering kesulitan modal karena sifat aset wakaf yang nggak bisa dijual, sehingga perlu kolaborasi dengan instrumen lain seperti sukuk wakaf atau lembaga keuangan syariah untuk dukungan pendanaan yang sesuai prinsip syariah.

Strategi Pengembangan *Green Waqf* dan *Green Sukuk*

Strategi pengembangan untuk *Green Waqf* yang dilakukan yaitu:

1. Pengembangan model wakaf inovatif: Mengembangkan model wakaf hijau yang memanfaatkan wakaf tunai, seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), untuk membiayai proyek-proyek lingkungan.
2. Kolaborasi multipihak: Mendorong kerja sama antara regulator (BWI), nazir, akademisi, dan praktisi untuk memperkuat ekosistem wakaf produktif. Kolaborasi juga bisa dilakukan dengan platform digital untuk crowdfunding wakaf hijau.
3. Peningkatan kapasitas nazhir: Mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi para nazhir untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang wakaf produktif modern dan pengelolaan aset berkelanjutan.
4. Edukasi dan kampanye publik: Melakukan kampanye yang terstruktur dan masif untuk meningkatkan kesadaran serta niat masyarakat dalam berpartisipasi di *Green Waqf*.

Strategi pengembangan untuk *Green* sukuk:

- a. Penyusunan standar terpadu: Otoritas pasar keuangan perlu yariah standar regulasi yang terintegrasi, menggabungkan prinsip yariah dengan kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG), untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas.
- b. Pemberian insentif: Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal, seperti keringanan pajak, untuk mendorong penerbitan *Green* sukuk dan meningkatkan minat investor.
- c. Peningkatan literasi investor: Melakukan edukasi yang nstru kepada investor, baik ritel maupun institusi, tentang konsep, manfaat, dan potensi *Green* sukuk sebagai instrument investasi berkelanjutan.
- d. Diversifikasi produk: Mengembangkan berbagai jenis *Green* sukuk untuk mendanai proyek – proyek sosial-ekologis yang lebih beragam, seperti sukuk-wakaf untuk proyek sosial-ekologis. Peningkatan transparansi dan pelaporan: Mengembangkan indikator dampak berbasis nilai Islam dan memastikan pelaporan yang transparan mengenai penggunaan dana dan dampak lingkungan dari proyek yang didanai.

Kontribusi *Green Waqf* Dan *Green Sukuk* Terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Wakaf adalah salah satu alternatif finansial yang berfungsi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut Obaidullah (2018), pembangunan yang berlandaskan wakaf sejalan dengan tujuan SDGs dan sesuai dengan maqasid syariah yang menekankan kebaikan umat. Alat ini berperan sebagai cara pendanaan sosial Islam yang dapat dimanfaatkan untuk beragam keperluan, mulai dari kemajuan sosial ekonomi masyarakat sampai pembangunan fasilitas.

Penggunaan wakaf untuk mendukung tindakan perubahan iklim dan pelestarian ekosistem darat dianggap memiliki potensi yang signifikan. Konsep Waqf Hijau menjadi salah satu inovasi yang diharapkan dapat mengurangi area lahan kritis di Indonesia melalui berbagai inisiatif berbasis lingkungan. Pengembangan juga menitikberatkan pada penggunaan lahan wakaf untuk mendukung sektor energi, kesehatan, dan energi terbarukan.

Penerapan *Green Waqf* diprediksi akan berdampak pada penguatan perdagangan karbon, pencapaian sasaran emisi nol bersih, dan peningkatan pemberdayaan sosial masyarakat. Dengan cara ini, *Green Waqf* berfungsi sebagai alat yang penting dan strategis dalam membantu mencapai tujuan SDGs 13 (aksi iklim) dan SDGs 15 (perlindungan ekosistem darat), serta dalam jangka Panjang dapat mewujudkan SDGs 7 (renewable energy) di Indonesia.

Indonesia muncul sebagai salah satu pelopor penerbitan obligasi hijau di Asia Tenggara dengan penerbitan *Green* sukuk senilai US\$1,25 miliar pada Maret 2018, yang juga menjadi sovereign *Green* sukuk pertama di dunia. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendukung agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai bagian dari upaya global untuk mencapai keber-

lanjutan pembangunan.

SDGs menyoroti peningkatan kondisi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat melalui enam elemen penting: *Planet, People, Dignity, Prosperity, Justice*, dan *Partnership*. Unsur-unsur ini dibentuk sebagai reaksi terhadap berbagai proyek pembangunan yang merusak lingkungan, menciptakan kesenjangan, dan meningkatkan tingkat kemiskinan serta kelaparan.

Sebagai agenda internasional yang bersifat universal, SDGs terdiri dari 17 tujuan utama, mulai dari pengentasan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, hingga penyediaan energi bersih dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, SDGs juga memfokuskan pada pengurangan ketidakesetaraan, pembangunan kota yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, tindakan terhadap perubahan iklim, pelestarian ekosistem laut dan darat, serta penguatan perdamaian dan kelembagaan, semuanya didorong oleh kemitraan global.

Selain memperkokoh Indonesia di posisi pasar keuangan Syariah global penerbitan *Green Sukuk* merupakan salah satu manifestasi komitmen Indonesia pada Paris Agreement yang diratifikasi pada tahun 2016 upaya mendorong Indonesia menjadi salah satu negara yang rendah karbon dan tahan terhadap perubahan iklim.

SIMPULAN

Green Sukuk dan *Green Waqf* merupakan inovasi keuangan syariah Indonesia yang mendukung pembangunan berkelanjutan melalui integrasi prinsip Islam dan pengelolaan lingkungan. Dasar syariahnya mencakup UU No. 19/2008 tentang SBSN, Fatwa DSN-MUI No. 32/2002, dan POJK No. 60/2017 tentang *Green Bond*, yang memastikan kepatuhan terhadap larangan riba, mekanisme bagi hasil, serta pendanaan kegiatan ramah lingkungan.

Green Waqf memanfaatkan aset wakaf seperti hutan untuk pencegahan banjir, pelestarian biodiversitas, dan memberikan manfaat spiritual berupa pahala jariah. Implementasinya mencakup program seperti “Sedekah Pohon” dan model pengelolaan berbasis komunitas, koperasi, dan penerima manfaat untuk pertanian kota serta pengelolaan limbah.

Green Sukuk mendanai proyek hijau energi terbarukan, efisiensi energi, mitigasi bencana dengan struktur syariah seperti Ijarah, Mudarabah, dan Musyarakah. Proses penerbitannya meliputi seleksi proyek, penyusunan sukuk, penawaran kepada investor, serta pemantauan dan pelaporan transparan. Proyek yang dibiayai mencakup pengelolaan kekeringan, mitigasi banjir, dan ketahanan pangan, termasuk infrastruktur air dan irigasi di berbagai provinsi.

Studi global menegaskan potensi besar *Green Sukuk* sebagai instrumen yang menggabungkan keberlanjutan dan nilai syariah, meski analisis menunjukkan peran dominan pemerintah. Tantangan

utama meliputi literasi masyarakat yang rendah, regulasi belum optimal, birokrasi, dan kurangnya inovasi. Strategi pengembangan mencakup *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), kolaborasi multipihak, peningkatan kapasitas nazhir, edukasi publik, standar terpadu, insentif fiskal, diversifikasi produk, serta pelaporan transparan.

Secara keseluruhan, kedua instrumen berkontribusi pada pencapaian SDGs (aksi iklim, ekosistem darat, energi terbarukan) dan sejalan dengan maqasid syariah dalam menciptakan kemaslahatan. Dengan penguatan regulasi, edukasi, dan inovasi, Indonesia berpeluang menjadi pelopor keuangan syariah berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim dan deforestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, A., & Siregar, S. (2024). Instrumen keuangan sosial Islam dan keberlanjutan lingkungan (SDGs 13). *Islamic Business and Finance (IBF)*, 5(1), 42–63.
- Alifia Risanti, Maurizka, Farouk Abdullah Alwyni, and Prameswara Samofa Nadya. “Peran Green Sukuk Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan.” *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA) 1177 (2020)*: 1–11.
- Azwar, Azwar. “Peluang, Tantangan, Dan Strategi Peningkatan Literasi Wakaf Di Kalangan Generasi Z.” *TIJARA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2024): 77–89.
- Hidayatullah, Rahmat, and Asrizal Saiin. “Dinamika Hukum Wakaf Di Indonesia Tantangan Dan Solusi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif.” *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (2025): 11–23.
- Hiljannah, Z. Z., Desfiansyah, F., Putra, A. T., & Sarjono, O. R. (2023). The role of Green sukuk for sustainable national development: Peran Green sukuk terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 149–157. <https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.7577>
- Khodijah, S., Fasa, M. I., & Suharto. (2023). Islamic economics and business review. *Islamic Economics and Business Review*, 1(1), 132–144.
- Maulana, M., Bisri, A., Rahmat, P., & Hannum, U. (2025). Investasi syariah sebagai strategi pembangunan masa depan yang berkelanjutan: Kajian konseptual dan empiris. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 4(3), 511–521. <https://doi.org/10.55123/mamen.v4i3.5928>
- Putri, Aries Mawarni, Djuwityastuti, and Adi Sulistyono. “Implementasi Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Seri Sukuk Negara Ritel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.” *Privat Law III*, no. 2 (2015): 37–47.
- Rahman, W. H. A., & Mutakin, A. (2023). Fiqh ekologi, upaya merawat lingkungan hidup berbasis konsep maqashid syariah. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(2), 107–126. <https://doi.org/10.21093/mj.v12i2.331>
- Rohaini, J., Adinda, R., & Mashudi. (2024). Peran kebijakan pemerintah dalam pengembangan Green sukuk di Indonesia. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(3), 251. <https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/mahkamah/>

Sekar Sari, Nabila. "At Tajir." Jurnal Manajemen Bisnis Syariah 2, no. 1 (2025): 207–21.

Winarsih, S., & Sisdianto, E. (2024). Peran laporan keuangan dalam menilai transparansi dan keberlanjutan bank syariah. JMA, 2(12), 3031–5220.